BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada 2 (dua) dasar Pertimbangan Penuntut Umum pada saat menuntut penyalahguna narkotika dengan tuntutan rehabilitasi yaitu yang pertama pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan yang kedua pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang didasarkan pada rasa keadilan bagi sipelaku dan masyarakat ;
2. Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilaksanakan setelah putusan Hakim memperoleh kekuatan hukum tetap dengan menyerahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa HB. Sa'anin Padang. Selain itu juga melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti dan menyetorkan biaya perkara yang telah dibayar terdakwa kepada Negara.
3. Pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan rasa keadilan masyarakat akan berjalan seimbang apabila aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai aturan undang-undang dalam menentukan seseorang termasuk sebagai pecandu narkotika. Apabila sipelaku terbukti sebagai pecandu narkotika maka ia harus dilakukan perawatan dan pengobatan. Memasukkannya kedalam penjara sama saja memindahkan pecandu kedalam tembok penjara tanpa ada upaya disembuhkan Masyarakatpun secara perlahan tidak lagi memandang pecandu narkotika

semata-mata hanya sebagai pelaku kejahatan namun juga sebagai korban dari kejahatan itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Padang, rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika hanya rehabilitasi medis saja tanpa disertai dengan rehabilitasi sosial. Sementara, untuk penyembuhan total pecandu narkotika juga harus dibarengi dengan melakukan rehabiltasi sosial tehadapnya. Untuk itu, agar instansi Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana dalam penanganan perkara pidana tidak hanya menuntut terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis tetapi juga rehabilitasi sosial, agar pecandu narkotika dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri.
2. Eksekusi terhadap terdakwa harus dilakukan sesegera mungkin setelah putusan Hakim berkekuatan hukum tetap. Untuk menghindari lamanya pelaksanaan eksekusi dari tanggal pembacaan putusan Hakim, agar Pengadilan Negeri segera mengirimkan kutipan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kejaksaan. Begitu juga dengan Kejaksaan sendiri setelah menerima kutipan putusan dari pengadilan agar sesegera mungkin menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum agar bisa segera dieksekusi.

3. Aparat penegak hukum baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam menentukan Pasal yang terbukti ataupun jenis sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika didasarkan kepada fakta-fakta perbuatannya tanpa adanya negosiasi, sehingga pelaku penyalahgunaan narkotika yang dijatuhi sanksi rehabilitasi adalah benar secara fakta dikategorikan sebagai pecandu narkotika. Begitu juga terhadap tim asesmen terpadu baik tim medis maupun tim hukum agar melakukan analisis terhadap pelaku penyalahguna narkotika sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA